



Politik Hukum Kebijakan Peraturan Kesejahteraan Keluarga di Kota Semarang

Mira Sari Valentina ✉

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v12i2.7312>

Info Artikel

Article History:

Received : September 2017;

Accepted: December 2017;

Published: December 2017

Keywords:

Role; Community Empowerment; Welfare; Agency for Community Empowerment; Women and Family Planning Semarang

Abstrak

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan & KB) mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana. Artikel ini membahas tentang peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga, Bapermas, Perempuan & KB Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat telah membina Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Bapermas, Perempuan, KB setiap bulan juga telah melakukan pelatihan, penyuluhan dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut. Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurang adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga masih kurang, tenaga pendamping masih sangat terbatas lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti berbeda-beda.

Abstract

The Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning has a role to carry out the preparation and implementation of regional policies that are specific in the field of Natural Resources Development, Environment and Appropriate Technology, the field of Institutional and Social Culture society, community Economic Development field, the field of Women's Empowerment and Family Planning field. This article analyzes the role of the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family. This study uses empirical juridical approach. The results showed Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in enhancing Family Welfare has aligned with Mayor Regulation No. 46 of 2008. The results showed in its efforts in improving the welfare of the family, the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Sub-Sector family Planning and Community Economic Development has trained groups like family Planning Bina Usaha Income Families, BKB, Elderly and family Development family Development Group of Teenagers. Bapermas, Women, KB every month has also conducted training, counseling and evaluating and monitoring these activities. Factors hindering the Agency for Community Empowerment, Women and Family Planning Semarang in improving the welfare of the family is a lack of awareness of the public to participate in the Family Development Group is still lacking, assistants is still very limited and the ability of each group who followed different.



1. Pendahuluan

Berdasarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973, Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan pembangunan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pemegang amanat untuk mewujudkan kesejahteraan. Konsep kesejahteraan terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 yang memberi definisi kesejahteraan sosial sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesucian dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 34 tentang kepedulian Negara pada kelompok lemah, menempatkan Negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa kesejahteraan sosial senantiasa menjadi tujuan pembangunan di Indonesia yang diarsiteki oleh Negara (welfare State). Pengertian welfare state, atau negara kesejahteraan adalah negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu: Demokrasi (Democracy). Penegakan Hukum (Rule of Law), perlindungan Hak Asasi Manusia, Keadilan Sosial (Social Justice) dan anti diskriminasi karena terdapat hal-hal yang harus dipelihara dan dilindungi (Swasono, 2005:2). Di lain pihak hukum diperlukan untuk menciptakan pola yang sesuai dengan pembangunan, agar perubahan yang diakibatkan oleh pembangunan tersebut berjalan dengan tertib dan teratur. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan tertib, teratur, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan

berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Friedman, 1967:70-71).

Pemberdayaan masyarakat sangat tergantung kepada kehidupan keluarga yang menjadi bagian inti dari masyarakat itu, Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan keluarga aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala keluarga memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya, sehingga keluarga memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional serta menjadi tumpuan dalam pembangunan manusia seutuhnya (Suyono:2003). Masalah yang kita hadapi saat ini masih banyaknya keluarga di Indonesia ini yang berada dalam kondisi prasejahtera, adalah kewajiban kita semua untuk meningkatkan mereka sehingga mencapai kesejahteraan keluarga.

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis dimana terpenuhi kebutuhan fisik, materil, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Departemen Sosial RI,1995). Menurut Undang Undang Nomor 52 tahun 2009 Pasal 1 ayat (10) tentang Perkembangan kependudukan dan pembangunan dikatakan bahwa:

“Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluarga sejahtera merupakan kondisi dimana kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi di kehidupan suatu keluarga dalam masyarakat. Kesejahteraan keluarga merupakan suatu upaya

untuk membantu keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar, sosial, jasmani dan rohani agar dapat mencapai kesejahteraan.

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang ada di dunia. Masalah yang dihadapi Indonesia untuk mencapai kemakmuran sehingga menjadi sebuah Negara maju terus dihadapi, meskipun telah melewati kurang lebih enam dekade tapi perjalanan lepas landas masih diambang pintu. Hal ini merupakan tantangan bagi Indonesia agar tetap menyatukan tekad menuju visi Negara sebagai warga Negara Indonesia kita berhak memiliki keinginan untuk hidup yang makmur dan berkewajiban menjalankan segala kebijakan yang telah ditetapkan harus dijalankan, diantaranya adalah Pemberdayaan khususnya di Bidang Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Peningkatan Ekonomi daerah akan menjadi tidak signifikan atau mempunyai nilai pada pertumbuhan ekonomi keluarga apabila secara bersamaan angka kelahiran menjadi tidak terkendali. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia merupakan satu faktor penghambat menuju keselarasan dengan Negara Maju.

Kota Semarang merupakan suatu wilayah yang tidak luput dari sasaran program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Keluarga. Pelaksanaan program tersebut telah dilaksanakan dalam kurun waktu yang lama. Untuk meningkatkan perekonomian daerah program Keluarga Berencana dan memberdayakan ekonomi keluarga pun mulai dijalankan. Peningkatan dan pemantapan kegiatan ekonomi produktif yang diselenggarakan keluarga diyakini akan dapat menjadi faktor pendorong pengembangan wilayah.

Dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Keluarga Kota Semarang diharapkan adanya peran serta dari berbagai pihak dengan dukungan lembaga pemerintah yang ada. Salah satu lembaga yang menangani permasalahan tersebut adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Sema-

rang Nomor 46 tahun 2008 Pasal 3 menyatakan bahwa :

“Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai peran untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pengembangan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat, bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, bidang Pemberdayaan Perempuan serta bidang Keluarga Berencana.”

Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi tugas, pokok dan fungsi dari Bidang Keluarga Berencana dan sebagian pada bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Pelayanan pemberdayaan KB dan Ekonomi Masyarakat meliputi Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui pendampingan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UUPKS) cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di 16 Kecamatan sebanyak 816 yang aktif sebanyak 670 dengan jumlah anggota 11.800, adapun anggota yang menerima bantuan modal sebanyak 9.692 (54,16%), adapun jenis usaha terdiri dari industri rumah tangga, rumpun pertanian, jasa, perdagangan, kerajinan, makanan dan minuman.

Namun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi hambatan-hambatan dalam menjalankan program ini. Hal ini disebabkan oleh hal-hal teknis dan non teknis yang dapat mempengaruhi misalnya, kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengemban menjalankan tugasnya, minimnya tenaga pendamping kelompok bina keluarga dan PLKB dalam melakukan penyuluhan serta penyediaan fasilitas yang terbatas.

2. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada pihak yang bersangkutan dalam hal peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 dilakukan pengolahan data dan analisis kemudian ditarik kesimpulan (Ashofa, 2003 : 32)

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran Bapermades dan KB Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana Kota Semarang merupakan badan baru berdiri pada Tahun 2009 yang mengemban tugas pelayanan dibidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana serta mempunyai unit pelaksana teknis badan (UPTB) di 16 Kecamatan.

Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru sebagai salah satu unsur perangkat pemerintah kota yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Keluarga Berencana (BAPERMAS, PEREMPUAN & KB) Kota Semarang .

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana tertuang dalam Pasal 3 yaitu:

“Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyusunan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Teknologi Tepat Guna, bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat; bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat; bidang Pemberdayaan Perempuan

dan serta bidang Keluarga Berencana.”

Secara teknis, Penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang melayani urusan-urusan sebagai berikut :

Pertama, urusan pemerintahan umum tujuan dari program ini adalah untuk peningkatan sistem pengawasan internal, dengan kegiatan Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala yang dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap bulan.

Kedua urusan perencanaan program pengembangan data informasi, dengan kegiatan seperti pengembangan sistem informasi profil kelurahan

Ketiga urusan kesehatan program perbaikan gizi masyarakat, dengan kegiatan Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin . misalnya kegiatan posyandu pada balita, balita akan diberikan tambahan makanan empat sehat lima sempurna dan vitamin setiap bulannya.

Keempat, urusan sosial program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, dengan kegiatan Peningkatan kapasitas dan jaring kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak (SERUNI) .

Kelima, urusan pemberdayaan perempuan meliputi program pelayanan administrasi Perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, lalu program peningkatan pelayanan kedinasan koefisien daerah hijau, kemudian program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan, dengan kegiatan seperti Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik, program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak dengan kegiatan Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak dan Peningkatan kapasitas & jaringan kelembagaan pemberdayaan Perempuan Anak serta memamerkan hasil karya perempuan lalu

program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan Memfasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan kemudian program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dengan kegiatan Pembinaan organisasi perempuan dan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dan yang terakhir yaitu program peningkatan peran perempuan di perdesaan, dengan kegiatan Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif.

Keenam, urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera meliputi program Keluarga Berencana dengan kegiatan, penyediaan pelayanan KB & alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dan Pembinaan KB, lalu Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri dengan kegiatan memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB, dan program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga, dengan kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan pengadaan BKB Kit

Ketujuh, urusan pemberdayaan masyarakat meliputi, Program peningkatan keberdayaan masyarakat desa dengan kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan(RT/RW) Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), mengevaluasi pemberdayaan masyarakat, menyusun kebijakan dan strategi pemberdayaan masyarakat, memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan, Bulan Bakhti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), dan penyusunan bahan dan konsep rancangan perda kelembagaan masyarakat. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan dengan kegiatan memfasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penerapan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG), melakukan pelatihan keterampilan kewirausahaan bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), memberdayakan kader pemberdayaan, memonitoring dan pelaporan penanggulangan kemiskinan dan Program peningkatan partisipasi masyarakat dengan kegiatan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa, TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMMD), Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) .

Terkait dengan Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (Bapermas, Perempuan, & KB) Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga, urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana dan Sebagian pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Peningkatan perekonomian daerah akan menjadi tidak signifikan pada pertumbuhan ekonomi keluarga apabila secara bersamaan pertambahan jumlah penduduk menjadi tidak terkendali. Program Keluarga Berencana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pertumbuhan Penduduk mendorong Pemerintah dalam pemberdayaan Keluarga Berencana dengan perancangan Era Kebangkitan Keluarga Berencana, sejalan dengan hal tersebut amanat di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang program nasional bahwa Program KB mencakup 4 (empat) program pokok yaitu Keluarga Berencana, Kesehatan reproduksi remaja, Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga serta Penguatan Kelembagaan Kecil Berkualitas dan Jaringan KB. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Bapermas, Perempuan & KB, menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Keluarga Berencana & sebagian pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Program Keluarga Berencana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, pening-

katan kesejahteraan keluarga.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, Pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera meliputi Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga seperti yang tertera dalam Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 23 yang berbunyi :

“Pelaksanaan penyusunan penetapan sasaran penyelenggaraan, penumbuhan dan pengembangan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) guna untuk meningkatkan kualitas keluarga.”

Pelayanan Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera diantaranya adalah program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan, dengan adanya tenaga pendamping kelompok bina keluarga tersebut diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok bina keluarga.

Pendampingan Kelompok Bina-bina sebagai berikut :

a. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana telah melakukan pelatihan pada kader UPPKS di setiap Kecamatan. Terkait dengan persoalan tersebut Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sri Supatmi Kasubag Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada tanggal 9 Agustus 2016 yang lalu, Menurut Ibu Sri Supatmi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang sudah melakukan pelatihan pada tenaga pendamping kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera.

“Cakupan Kelompok Usia Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 816, yang aktif sebanyak 670 dengan jumlah anggota 11.800, adapun anggota yang menerima bantuan modal sebanyak 9.692 (82,14%) dan berusaha sebesar

6.391 (54,16%), adapun jenis usaha terdiri dari industry rumah tangga, rumpun pertanian, jasa, perdagangan, kerajinan, makanan-minuman.”

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan bidang yang menangani hal yang terkait dengan upaya-upaya mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Semarang, khususnya masyarakat kecil. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 26 Sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan ketahanan keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :

“Menyiapkan bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi kelompok UPPKS, menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan bagi kader kelompok UPPKS, menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS.”

Upaya pengembangan ekonomi masyarakat ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat secara umum dengan harapan menumbuhkan inisiatif pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) baik pada tingkat perorangan maupun kelompok khususnya warga miskin agar bisa menjadi lebih sejahtera dan dapat mandiri dan adanya perkuatan jejaring penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat ketahanan keluarga. Salah satunya adalah UKM pembuatan Keset di Kecamatan Pedurungan, tepatnya di Kelurahan Muktiharjo Kidul yang diketuai oleh Ibu Hj. Ramlan. Tujuan dari UPPKS adalah meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya keluarga prasejahtera (keluarga miskin) seperti yang disampaikan oleh beliau yang peneliti wawancarai pada tanggal 10 Agustus 2016 berikut ini :

“meningkatkan jumlah modal usaha dalam pengembangan usaha kegiatan kelompok UPPKS, yang kedua meningkatnya jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh modal usaha, lalu meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKS yang berusaha, kemudian meningkatnya kualitas usaha kegiatan kelompok UPPKS,

dan meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya keluarga prasejahtera (keluarga miskin).”

Dengan adanya program tersebut, Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Ekonomi diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga di Kota Semarang.

UPPKS merupakan singkatan dari “Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera” dan merupakan salah satu program dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu Sri Supatmi Kasubag Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menambahkan pengertian UPPKS adalah :

“UPPKS sendiri mempunyai pengertian sebagai Sekumpulan keluarga yang saling berinteraksi dan terdiri dari berbagai tahapan keluarga sejahtera, mulai dari keluarga Pra Sejahtera sampai dengan Keluarga Sejahtera III Plus baik yang sudah menjadi akseptor KB, PUS yang belum ber-KB, serta anggota masyarakat yang berminat dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, aktif melakukan berbagai kegiatan usaha bersama dalam bidang usaha ekonomi produktif (UEP).”

Di dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 24 Dijelaskan bahwa :

“Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga Pra Sejahtera dan keluarga Sejahtera I alasan Ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, pelaksanaan pendampingan bagi kader/ anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.”

Cakupan laporan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) di 16 Kecamatan sebanyak 816, yang aktif sebanyak 670 dengan jumlah anggota 11.800, adapun anggota yang menerima bantuan modal sebanyak 9.692 (82,14%) dan berusaha sebesar 6.391 (54,16%), adapun jenis usaha terdiri dari Industri rumah tangga, rumpun Pertanian, Jasa, Perdagangan, Kerajinan, Makanan-minuman. Menu-

rut Bu Sri Supatmi, upaya yang dilakukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pelatihan kelompok bina keluarga

“Upaya yang kami lakukan melalui pelatihan, penyuluhan yang disampaikan pada Ibu – ibu Kader UPPKS, UMKM, BKB, BKL, BKR, BLK melalui tenaga pendamping kelompok bina keluarga diantaranya pelatihan pembuatan keset di Kelurahan Muktiharjo Kidul.”

Sejalan apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Supatmi, Ibu Ramlan Kader UPPKS Kecamatan Pedurungan , Kelurahan Muktiharjo Kidul menambahkan :

“Sasaran dalam kegiatan ini yaitu Ibu-ibu yang ikut KB dalam meningkatkan ekonomi keluarga. Menurutnya Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana sangat membantu dalam memberikan tenaga pendamping pelatihan pembuatan keset di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Setiap Hari Selasa dan Sabtu pukul 10.00-12.00 di balai kelurahan.”

Setiap bulan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang juga telah melakukan monitoring dalam kegiatan tersebut melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) jika ada keluhan dari salah satu kader PLKB akan menyampaikannya ke Bapermas, Perempuan, & KB.

b. Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesehatannya. melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat.

Menurut Ibu Nur Hamidah, Kasubag Bidang Keluarga Berencana Bapermas, Perempuan, & KB Kota Semarang yang peneliti

wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016, BKL dilaksanakan adalah Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif pada 241 Kelompok BKL di 16 Kecamatan dengan jumlah anggota 8.552 anggota dengan sasaran BKL sejumlah 67.959 KK, pendampingan yang dilaksanakan antara lain Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sony Akhmad N pada tahun 2011 kelompok BKL yaitu :

“BKL merupakan kelompok sosial yang berada di dalam lingkungan RW yang berusaha mengadakan perubahan dalam meningkatkan kepedulian dan peran serta keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan lansia. Kegiatan yang dilakukan kelompok BKL adalah kegiatan agama, kesehatan, olahraga, keterampilan, dan pertemuan lansia.”

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri kegiatan kelompok BKL yang berada di Kecamatan Banyumanik meliputi kegiatan kesehatan yakni posyandu lansia yang diadakan setiap 1 bulan sekali, dan pertemuan rutin BKL yang diadakan pada setiap bulan minggu ke-3. Tujuan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Sasarannya yaitu setiap keluarga yang memiliki lansia dan keluarga yang seluruh anggotanya terdiri dari lanjut usia.

Selanjutnya Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Hendrastuti Kader BKL di Kecamatan Banyumanik Semarang yang peneliti wawancarai pada tanggal 11 Agustus 2016, menurutnya Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang sangat membantu kegiatan BKL ini.

“Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang Sangat Membantu kegiatan Bina Keluarga Sejahtera ini, setiap bulan ada monitoring dari PKLB Mbak, jika ada keluhan keluhan yang ada kita sampaikan PLKB lalu PLKB menyampaikannya ke Bapermas”

Upaya yang dilakukan BKL dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BAPERMAS & KB) Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat secara langsung tentang manfaat dari kegiatan ini.

c. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW. Menurut Undang-Undang No 52 Tahun 2009 Dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa :

“Berkaitan dengan pembangunan keluarga yang dilaksanakan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak, pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak.”

Sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pramudya Ariesta pada tahun 2011 Peran kader BKB dalam upaya pembinaan kesejahteraan keluarga melalui layanan BKB dengan simpulan sebagai berikut:

“sesudah mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) bahwa dengan adanya kegiatan BKB pertumbuhan, perkembangan dan pengasuhan menjadi optimal. Komponen pendukung peserta kegiatan antusias, partisipasi dari masyarakat dan pemerintah setempat sangat mendukung.”

Menurut Ibu Sri Supatmi Kepala Kasubag. Bagian KB & Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016, tujuan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah :

“untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran dan sikap orang tua serta anggota keluarga untuk mempersiapkan pen-

didikan anak usia 0-5 tahun dalam rangka menumbuh kembangkan kecerdasan balita. Sebagai orang tua baru atau orang tua muda banyak diantara saudara kita yang belum memahami pola asuh dan tumbuh kembang anak yang baik. Untuk itu pemerintah menyediakan program ini untuk mereka sehingga akan memberikan manfaat kepada mereka. Di Semarang Ada 291 Kelompok di 16 Kecamatan, yang aktif ada 277 kelompok dengan 1.762 kader, dari jumlah tersebut kader yang terlatih sebanyak 1200 orang sedangkan kader yang belum ada 562 kader, jumlah ibu ibu peserta Bina Keluarga Balita ini sejumlah 10.878 peserta."

Dari pernyataan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa BKB dilaksanakan untuk menumbuh kembangkan kecerdasan anak, dan sebagai pedoman bagi orang tua untuk mengetahui pola asuh dan tumbuh kembang anak yang baik.

Salah satu kelompok Bina Keluarga Balita yang peneliti wawancarai pada tanggal 13 Agustus 2016, yaitu kelompok BKB yang berada di Kecamatan Pedurungan Semarang, dengan salah satu seorang kader yaitu Ibu Zaneng Maesaroh. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh BKB dalam meningkatkan kesejahteraan Keluarga dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat secara langsung, jika ada penyelewengan atau penyimpangan atau keluhan dari para kader, biasanya perwakilan dari kader ini akan melaporkannya lewat PLKB.

"Upaya yang kami lakukan yaitu dengan memberi penyuluhan kepada masyarakat secara langsung tentang manfaat dari kegiatan BKB ini terutama bagi para Ibu-ibu yang memiliki anak yang masih balita, setiap bulan kami juga mengadakan posyandu, lalu setiap minggu ketiga ada pertemuan di Kecamatan dan kami akan melaporkannya ke PLKB."

Ibu Zaneng menambahkan kegiatan BKB yang sangat aktif dijalankan yaitu kegiatan kesehatan balita, seperti posyandu balita yang dilakukan 1 bulan sekali di rumah keluarga kader BKB, pada kegiatan tersebut peneliti mengamati bahwa kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, para balita ditimbang,

dan mendapatkan vitamin A+, dan mendapatkan makanan sehat 4 sehat lima sempurna. Di Kecamatan Pedurungan sejauh ini jarang terjadi gizi buruk pada balita. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang dan Kader BKB dalam meningkatkan kesejahteraan pada keluarga khususnya balita.

d. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)

Menurut Ibu Sri Supatmi Kepala Kesubag. Bagian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang, Bina keluarga remaja (BKR) adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok keluarga/orangtua untuk meningkatkan bimbingan/pembinaan tumbuh kembang remaja secara baik dan terarah dalam rangka membangun keluarga yang berkualitas. Remaja adalah masa peralihan dari anak menuju dewasa.

"Sasaran dalam kegiatan ini yaitu Ibu-ibu peserta KB yang memiliki anak remaja usia 10-24 tahun. Jumlah BKR di 16 Kecamatan ada 152 Kelompok dengan 223 Kader yang terlatih dan 295 belum terlatih sedangkan jumlah anggota BKR sejumlah 4.962."

Tujuan diadakannya kegiatan BKR, menurut Ibu Sulistyowati, kader BKR di Kecamatan Gayamsari yang peneliti wawancarai pada tanggal 13 Agustus 2016 BKR adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, diantaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja.

"Selain untuk mengisi luang kegiatan ini juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan, kegiatan ini dikhususkan bagi ibu-ibu peserta KB yang mempunyai anak remaja dan ingin meningkatkan kesejahteraan keluarganya"

Setiap bulan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang juga telah melakukan monitoring dalam kegiatan kelompok-kelompok

pok bina keluarga melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari Kecamatan jika ada keluhan dari salah satu kader PLKB akan menyampaikannya ke Bapermas, Perempuan, & KB. Ibu Sri Supatmi Kasubag Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang menambahkan, selama ini belum pernah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam pelaksanaan kegiatan –kegiatan ini.

“Selama ini belum pernah ada suatu penyelesaianpun yang dilakukan baik dilakukan oleh instansi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana kota Semarang ataupun yang dilakukan oleh kelompok bina keluarga dalam kegiatan-kegiatan ini, jika misalnya ada kita selesaikan dengan jalur kekeluargaan secara baik-baik sajalah.”

Selama ini belum pernah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh instansi, beliau menambahkan jika permasalahan yang dihadapi masih tergolong ringan diselesaikan secara kekeluargaan tetapi jika sudah berat akan ditempuh ke jalur hukum. Hal ini sudah sangat sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran tugas, dan fungsi pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang. Cakupan kinerja secara umum pada Kelompok Bina Keluarga dapat dilihat pada tabel 1.

Dari Tabel 1. dapat disimpulkan bahwa Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang telah menjalankan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan di Kota Semarang, namun masih saja ada faktor yang menghambat

dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nampaknya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi masih kurang, faktor lain yang menjadi alasannya antara lain seperti penjelasan dibawah ini.

Faktor Penghambat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Berdasarkan potensi dan kendala serta peluang dan tantangan serta aspirasi dan pengalaman Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (Bapermas Perempuan & KB) Kota Semarang, terdapat kata kunci yang melandasi visi dari Bapermas Perempuan & KB Kota Semarang. Kata kunci tersebut adalah Integrasi dan sinergi, dengan adanya kedua hal tersebut diharapkan mampu membawa perubahan cara berfikir (*mindset*) masyarakat.

Organisasi Bapermas, Perempuan dan KB berasal dari berbagai latar belakang organisasi yang hanya bisa ditempuh secara bersama dan terpadu. Integrasi dan sinergi dimanifestasikan dalam perumusan dan implementasi program atau kegiatan yang diadakan oleh Bapermas Perempuan & KB di Kota Semarang. Integrasi dan sinergitas program atau kegiatan yang dilakukan oleh Bapermas Perempuan & KB Kota Semarang dapat diwujudkan dalam bentuk integrasi lokasi atau area, integrasi pembiayaan dan integrasi waktu pelaksanaan.

Kemudian, integrasi dan sinergitas diharapkan dapat menciptakan efektifitas pelaksanaan dan maksimasi hasil program atau kegiatan yang nyata ditengah-tengah keterbatasan pembiayaan program pembangunan. Sehingga diharapkan agar program-program yang telah dijalankan dapat diteruskan secara kuantitas maupun

Tabel 1. Cakupan kinerja secara umum pada Kelompok Bina Keluarga

No.	Indikator kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Jumlah anggota UPPKS yang aktif	523	517
2	Jumlah Anggota UPPKS	6.920	6.890
3	Jumlah Anggota UPPKS yang menerima bantuan modal	225	50
4	Jumlah Kelompok BKB yang aktif	318	313
5	Jumlah Kelompok BKR yang aktif	166	165
6	Jumlah Kelompok BKL yang aktif	314	310
7	PLKB	74	61

kualitasnya. Secara kuantitas program atau kegiatan yang dilakukan dapat diterapkan pada lokasi atau wilayah yang memerlukan. Secara kualitas program atau kegiatan yang sudah diterapkan di suatu lokasi harus selalu dimonitoring dan dievaluasi untuk ditingkatkan kinerjanya secara nyata. Kemudian program-program pemberdayaan masyarakat dan penerapan tentang apa yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada upaya pengalihan potensi ekonomi, namun juga menekankan pada pertumbuhan kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup.

Menurut pertimbangan di atas maka yang diharapkan oleh Bapermas Perempuan & KB adalah Terwujudnya Keterpaduan Program Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan & Keluarga Berencana Menuju Masyarakat Sejahtera. Upaya yang harus dilakukan Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga adalah menggali potensi masyarakat, kearifan tradisional, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan Kota Semarang dibidang pengembangan ekonomi, pelaksanaan KB lalu untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan peran serta perempuan dalam pengembangan ekonomi, dan pelaksanaan KB melalui program pelatihan kelompok bina keluarga.

Kemudian perlu memperkuat jejaring kelembagaan pengembangan ekonomi dan pelaksanaan KB dengan merumuskan, melaksanakan dan melakukan monitoring, evaluasi program dan kegiatan pengembangan ekonomi dan pelaksanaan KB, serta mengembangkan dan melakukan pembinaan pada pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, penegakan Peraturan Walikota Nomor 46 tahun 2008 tentang Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang terdapat berbagai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan perannya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, faktor tersebut diantaranya sebagai berikut di bawah ini:

a. Faktor Eksternal

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Nur Hamidah Kasubag Keluarga Berencana Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016 menurut beliau, tingkat partisipasi masyarakat kota Semarang dalam mengikuti program ini setiap tahun terjadi penurunan

“Tingkat partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam mengikuti program bina keluarga masih sangat kurang, dari tahun 2014 sebesar 7.708 dan pada tahun 2015 terjadi penurunan kurang lebih 20 orang yakni, 7.688 orang yang berpartisipasi dalam kegiatan ini.”

Dari pernyataan di atas, sangat jelas bahwa permasalahannya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Namun, hal itu tidak sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Pramudya Ariesta pada tahun 2011, menurutnya penyebabnya adalah jumlah kader yang kurang dan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang efektif.

“Partisipasi masyarakat Kota Semarang dalam mengikuti program bina keluarga dari tahun ketahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan oleh jumlah kader yang kurang sehingga kegiatan tidak efektif dan waktu pelaksanaan kegiatan yang kurang efisien, para kader mengikuti kegiatan atas kemauannya sendiri.”

Seperti yang dikatakan Ibu Sri Supatmi Kasubag Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana yang peneliti wawancarai pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan menyatakan bahwa :

“Setiap orang memiliki karakteritis sendiri-sendiri yang tidak sama, apalagi disetiap kelompok bina keluarga ini, karena setiap kelompok memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak semuanya aktif dalam kegiatan ini, lalu mereka juga kurang berminat dalam mengembangkan dirinya.”

Secara eksternal permasalahan yang dihadapi dan sekaligus merupakan tantan-

gan dimasa mendatang, salah satunya adalah merubah pola pikir masyarakat untuk mau memandirikan atau memberdayakan dirinya sendiri atau kelompoknya untuk mampu bersaing dan menghadapi terhadap dinamika perubahan sosial ekonomi sehingga mampu berdaya saing menuju pemenuhan kesejahteraan masyarakat. Ibu Sri Supatmi menambahkan bahwa banyak masyarakat yang susah untuk diajak bergerak atau sangat pasif dalam kegiatan ini.

“Kurangnya minat dari anggota kelompok dalam mengembangkan hasil pelatihan dan penyluhannya, karena kemampuan yang berbeda-beda tadi, banyak yang berhenti melakukan kegiatan ini ditengah jalan karena merasa kurang mampu atau kurang terampil dalam kegiatan tersebut.”

Permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana dan terbatasnya dukungan anggaran bagi pengembangan kegiatan Kelompok Bina Keluarga.

b. Faktor Internal

Secara internal peningkatan sinkronasi dan koordinasi antar bidang perlu diintensifkan agar kapabilitas pelayanan pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana dapat lebih memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Banyaknya kegiatan oleh pemangku kepentingan dalam musrembang ternyata tidak banyak yang diakomodir karena kurangnya anggaran dan kurangnya personel pegawai banyak mempengaruhi tingkat kesulitan dalam pencapaian target pekerjaan yang harus dilaksanakan. Di kota Semarang pada tahun 2015 baru 50 kelompok UPPKS yang telah menerima bantuan modal dari 523 kelompok UPPKS yang aktif jumlah anggota UPPKS yang aktif sebanyak 6.890 orang. Salah satu kelompok UPPKS yang menerima bantuan modal yaitu kelompok UPPKS pembuatan keset di Kecamatan Pedurungan Semarang. Menurut Ibu Sri Supatmi Kasubag Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi oleh kelompok bina keluarga

“Walaupun program kelompok bina keluarga ini sudah berjalan puluhan tahun dan sempat berganti-ganti nama usaha pemerintah ini masih menemui banyak kendala dan hambatan sehingga banyak kelompok yang bisa dibilang mati atau tidak berjalan sama sekali.”

Banyak usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat secara individual maupun berkelompok untuk keluar dari kemiskinan namun mengalami kegagalan, keinginan masyarakat secara umum untuk keluar dari jebakan kemiskinan tersebut sulit dilakukan karena rendahnya kapasitas masyarakat yang bersangkutan. Kegagalan-kegagalan tersebut selanjutnya menciptakan sikap apatis yang ada dimasyarakat.

Problem lain sebagai pemicu kegagalan masyarakat untuk keluar dari jebakan kemiskinan dan menuju kemandirian yaitu kurangnya pihak penyuluh dan Pelatihan bagi Kelompok Bina Keluarga dalam memberikan penyuluhan permasalahan tentang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Dari sisi pelaksanaan Peran Bapermas, Perempuan dan KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008. Melalui program tenaga pendamping kelompok bina keluarga seperti, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Setiap bulan selalu diadakan pelatihan dan penyuluhan oleh tenaga pendamping bina keluarga, namun inti dari permasalahan program ini sendiri yaitu peningkatam perekonomian keluarga yang kurang berhasil.

Sedangkan yang menjadi permasalahan dihadapi oleh kelompok bina keluarga, khususnya pada kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam menjaga keberlanjutan program ini. Diantaranya adalah modal yang relatif kecil, kurangnya kegiatan pelatihan untuk teknologi tepat guna, dan pemasaran produk yang sebagian besar adalah hasil produk lokal sehingga membuat kegiatan ini tidak berjalan dengan lancar.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya

jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Bapermas, Perempuan, KB kota Semarang. Saran yang dapat diberikan pada program-program pendukung kelompok bina keluarga adalah perlu adanya penambahan tenaga pendamping kelompok bina keluarga agar masalah tersebut bisa dikurangi, hal ini sejalan dengan yang pernah disampaikan oleh Affan Hudaya, 2010 ia meneliti tentang Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera di Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang yaitu :

“disamping memonitoring dan evaluasi semestinya dilakukan secara periodik sehingga kekurangan-kekurangan atau kelemahan program dapat dicarikan pemecahannya agar pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera dapat berjalan secara optimal.”

Dari hasil penelitian ini peran Bapermas, Perempuan & KB Kota Semarang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008. Setiap bulan Bapermas, Perempuan, dan KB Kota Semarang selalu melakukan evaluasi dan memonitoring kegiatan kelompok bina keluarga. Kemudian mengkaji kendala-kendala apa saja yang dialami oleh kelompok bina keluarga melalui petugas PLKB yang ada di setiap kecamatan di kota Semarang. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh responden dari kader-kader kelompok bina keluarga.

Namun Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana harus lebih berperan aktif yakni perlu meningkatkan tenaga pelatihan dan penyuluhan di lapangan. Selain itu perlu dilaksanakan penambahan anggota pelatihan usaha peningkatan pendapatan keluarga dan penyuluhan keluarga berencana atau adanya penambahan personel pelaksanaan di lapangan kelurahan atau kecamatan untuk dapat menjangkau seluruh kawasan di kota Semarang.

4. SIMPULAN

1. Peran Efektif Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan

Kesejahteraan Keluarga telah berjalan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2008, dalam usahanya Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Sub Bidang Keluarga Berencana dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kota Semarang telah membentuk Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Berencana seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UPPKS), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR). Bapermas, Perempuan, & KB Kota Semarang setiap bulan juga telah mengadakan pelatihan bagi kelompok UPPKS, penyuluhan KB dan mengevaluasi serta memonitoring kegiatan tersebut.

2. Kendala dan Faktor Penghambat Bapermas, Perempuan, dan KB dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Bina Keluarga. Kemudian tenaga pelatihan UPPKS masih sangat terbatas, lalu kemampuan setiap Kelompok yang mengikuti Pelatihan UPPKS berbeda-beda. Ada peserta yang kurang berminat dalam mengembangkan hasil pelatihan dan tidak melanjutkan program. Masalah yang terakhir adalah kurangnya pihak PLKB dalam memberikan penyuluhan permasalahan tentang kelompok bina keluarga. Hal inilah yang seharusnya menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwas, O. M 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Alfabeta : Bandung
- Ashofa, B. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Departemen Sosial RI, 1995. *Kesejahteraan Kelurga*.
- Friedman, W. 1967. *Legal theory-fifth edition*. Stevens & Sons: London. Khairuddin, 2002.

Sosiologi Keluarga. Liberty:
Yogyakarta.

Irianto, S. dan Shidarta, 2009. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.

Kharlie, A.T.. 2013. *Hukum Keluarga Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.

Mardikanto, T. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif kebijakan public*. Alfabeta : Bandung

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang.

Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Semarang.

UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang kesejahteraan sosial

